

SALINAN

**PUTUSAN**

**Nomor 121/Pdt.G/2023/PTA. Bdg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 34 tahun, tempat dan tanggal lahir di Bandung, 26 September 1988, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat d.a. di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramdhy Muhammad Taufiq, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Suddha Partnership Law Firm, beralamat di Jalan Gudang Selatan No. 22B, Antapani Kulon, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Register Nomor: 810/K/2023 tanggal 29 Maret 2023, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 35 tahun, tempat dan tanggal lahir di Dili, 03 Juli 1987, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Sulandjana, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sulandjana & Rekan, beralamat di Jalan Kalijati II No. 61, Antapani Kulon, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Maret 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Register Nomor: 917/K/2023 tanggal 6 April 2023,

dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg. tanggal 16 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Kewajiban bayar tersebut harus diserahkan sesaat setelah Pemohon mengikrar talaknya kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat diterima;

#### **Dalam konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 4 April 2023 yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemanding/ Termohon seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tertanggal 16 Maret 2023;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Permohonan Terbanding /Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding /Pemohon untuk membayar biaya perkara;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Terbanding/Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding /Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima gugatan Rekovensi Pemanding/Penggugat Rekovensi/

Termohon Konvesi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekovensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonanan;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding;

1. Menolak Permohonan Pembanding;
2. Mempertahankan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg. tertanggal 16 Maret 2023;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Pembanding pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) secara elektronik oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) pada tanggal 17 April 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 17 April 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Mei 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor 121/Pdt.G/2023/PTA. Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/1607/Hk.05/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 Maret 2023, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Bandung diucapkan pada tanggal 16 Maret 2023 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dan para kuasanya secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari kalender,

sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman, mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bandung yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 16 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriyah dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun Peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*), utamanya tentang besaran nafkah selama iddah dan uang mut'ah sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tersebut, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 4 April 2023 yang pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Bandung sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 11 April 2023 yang pada pokoknya memohon untuk menolak Permohonan banding Pembanding sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

## **Dalam Konvensi**

### **Dalam Cerai Talak**

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Terbanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemanding sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya dengan alasan bahwa sejak tahun 2021 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemanding dan Terbanding banyak berbeda pendapat dan Pemanding tidak lagi mendengar arahan dan nasehat Terbanding yang puncaknya terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya dan sejak saat itu sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa keterangan saksi (nama saksi), saksi mengetahui permasalahan yang terjadi berdasarkan atas cerita dari Terbanding (*testimonium de auditu*) dan putusan halaman 11 dan halaman 12 tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi (nama saksi) dan (nama saksi), yang menerangkan bahwa kesaksian tersebut membuktikan ketika Terbanding mengajukan permohonan talak pada bulan Desember 2022, Terbanding dan Pemanding masih tinggal bersama serta pada bulan Januari 2023 masih berhubungan suami isteri yang mana kehidupan rumah tangga masih berlangsung harmonis selayaknya pasangan suami dan putusan halaman 17 alinea ke 2 dan halaman 18 alinea ke 2 dimana terkait dalil perselisihan berkepanjangan dan Pemanding dan Terbanding tidak berkomunikasi dengan baik dan sering saling mendiamkan, faktanya tidak terjadi perselisihan yang berkepanjangan dan apabila terjadi permasalahan merupakan hal yang lumrah dan dalil Terbanding tentang telah pisah rumah, faktanya pada bulan Januari 2023 Terbanding masih tinggal bersama dan memberikan nafkah batin berupa hubungan suami isteri, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemanding keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai kesaksian baik yang diajukan oleh Terbanding maupun dari Pemanding;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama (nama saksi) dan (nama saksi) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 52-59 dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut yang saling bersesuaian terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding mulai tidak lagi harmonis sejak awal tahun 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Terbanding dan Pemanding bertengkar;
3. Bahwa penyebab perselisihan Terbanding dan Pemanding karena belum memiliki keturunan (anak);
4. Bahwa saat ini Terbanding dan Pemanding sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 atau 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemanding tinggal di rumah kediaman bersama di Bandung, sedangkan Terbanding pergi dan tinggal di Jakarta;
5. Bahwa kedua orang saksi telah cukup menasihati keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahnya, Pemanding telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama (nama saksi) dan (nama saksi) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 71-78 dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut yang saling bersesuaian terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Terbanding dan Pemanding mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2021;
2. Bahwa penyebab perselisihan Terbanding dan Pemanding karena Terbanding punya semangat menggebu-gebu ingin memiliki anak;
3. Bahwa Terbanding dan Pemanding sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023, Pemanding tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Bandung sedangkan Terbanding tinggal di Jakarta;

Menimbang, bahwa dalam sistem pembuktian di Indonesia (sistem pembuktian perdata berdasarkan HIR), hakim terikat pada alat-alat bukti

yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan (menjatuhkan putusan) berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Dan alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang diatur dalam Pasal 164 HIR dan 1866 BW;

Menimbang, bahwa dalam KUH Perdata pembuktian menggunakan saksi diatur dalam Pasal 1895-1912, dalam uraian mengenai saksi dalam pasal tersebut, ada beberapa kriteria atau syarat agar orang dapat dikatakan sebagai saksi. Kriteria/syarat tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam syarat saksi, yaitu syarat formil dan syarat materil dan berdasarkan Pasal 171 HIR, Pasal 1907 KUHPerdata bahwa keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas, serta sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, pendengaran yang bersifat langsung dan peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi baik yang diajukan oleh Terbanding maupun 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pembanding telah terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena belum memiliki keturunan (anak) yang puncaknya antara keduanya telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2023, Pembanding tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Bandung sedangkan Terbanding tinggal di Jakarta sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang penyebabnya karena belum memiliki keturunan (anak) yang puncaknya Pembanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Januari 2023, Pembanding tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Bandung sedangkan Terbanding tinggal di Jakarta sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul

dalam satu rumah, atau tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahanya Pemanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha didamaikan baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator dan para saksi baik dari Pemanding maupun Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Pemanding, terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Terbanding dalam permohonan cerai talaknya dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri sejak awal tahun 2021 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan

puncaknya terjadi sejak bulan Januari 2023, keduanya berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat, yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bila kondisi rumah tangga kedua belah pihak tersebut benar telah pecah, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, oleh karena itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan/pertengkaran dan terjadi pisah tinggal, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka rumah tangga mereka terbukti telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai “*Tasrih bi Ihsan*“. Hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Syari’atil Islamiyah wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dan menjadikan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa*

*benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menjalankan hukum Allah” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Terbanding tentang perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jiz.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal hal negatif baik terhadap Pemanding maupun Terbanding, oleh karena itu permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Pemanding patut untuk dikabulkan, karena itu Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg harus dikuatkan dan keberatan Pemanding harus dikesampingkan;

**Dalam Nafkah Iddah:**

Menimbang, bahwa Pemanding keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang jumlah nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah rupiah), karena tidak mempertimbangkan kemampuan Terbanding yang merupakan orang berkecukupan dan tidak disesuaikan dengan nafkah wajib yang dilakukan oleh suami kepada isteri ketika masih berumah tangga dan menuntut untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, halaman 17–18 telah terjadi kesepakatan sebahagian, yaitu Terbanding bersedia memberikan kepada terbanding berupa mut'ah dan nafkah iddah, namun tidak menyebutkan jumlah nominalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, karena itu kesepakatan mediasi tersebut mengikat bagi Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka kesepakatan tersebut harus ditaati oleh kedua belah pihak dan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan Terbanding maupun Pembanding tidak ada yang menjelaskan berapa penghasilan Terbanding dalam satu bulan, kecuali keterangan saksi dari Terbanding yang bernama SAKSI, ia menerangkan bahwa terbanding bekerja *freelance* di bidang media *perfilm-an* dengan penghasilan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas unus testis nulus testis (satu saksi bukan bukti), maka perlu alat bukti tambahan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan bukti tersebut, kecuali berdasarkan kepada hasil Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Tahun 2023, dimana biaya hidup di kota Bandung kisaran Rp1.448.049,00 sampai dengan Rp5.571.254,00 tergantung pada tiap kelompok pendapatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka layak dan pantas jika biaya hidup untuk Terbanding adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa jika dianalogikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim Tingkat Banding sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga

untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya, maka nafkah lampau adalah  $\frac{1}{3}$  dari gaji Pembanding Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dibagi 3, berarti sejumlah Rp3.000.000,00 x tiga bulan, total sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tentang nafkah iddah harus dikuatkan dengan perbaikan amar dan keberatan Pembanding harus dikabulkan;

#### **Dalam Mut'ah**

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang jumlah uang mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena lamanya masa perkawinan Terbanding dengan Pembanding, karena itu Pembanding menuntut besaran uang *mut'ah* sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, halaman 17–18 telah terjadi kesepakatan sebahagian, yaitu Terbanding bersedia memberikan kepada terbanding berupa mut'ah dan nafkah iddah, namun tidak menyebutkan jumlah nominalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, karena itu kesepakatan mediasi tersebut mengikat bagi Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka kesepakatan tersebut harus ditaati oleh kedua belah pihak dan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam nafkah iddah dan mut'ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, karena itu untuk menentukan jumlah uang *mut'ah* yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Terbanding telah mengabdikan sebagai isteri selama kurang lebih 8 tahun yang tentunya sudah banyak suka dan dukanya berumah tangga dengan Pembanding, sudah barang tentu sudah sangat wajar apabila Pembanding yang diceraikan oleh Terbanding mendapatkan Mut'ah, oleh karena itu besaran uang *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Terbanding kepada Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyetujui pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya sendiri di dalam kitab *Al Ahwalu Syahsiyah* halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

*Artinya: Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya; Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang sudah memenuhi rasa keadilan bila pembanding dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Terbanding sejumlah nafkah selama 10 (sepuluh) bulan dan dengan berdasarkan perhitungan *nafkah iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 10 bulan = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), oleh karenanya Terbanding harus dihukum untuk membayar *mut'ah* tersebut kepada Pembanding sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum Putusan Pengadilan Agama Bandung tentang



tuntutan uang mut'ah tersebut harus diperbaiki dan keberatan Pembanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 16 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 1 disebutkan bahwa: *"Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak"*. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terbanding untuk membayar nafkah selama masa 'iddah dan *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas kepada Pembanding sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Bandung sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Pembanding tidak keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang gugatan rekonvensi Pembanding dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Pembanding tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR menjelaskan tentang syarat formil gugatan balik/rekonvensi yang berbunyi: "Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama dengan jawabannya baik dengan tertulis maupun lisan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 16 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriyah tentang gugatan rekonvensi Pembanding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun Peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg. tanggal 16 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
  - 3.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);Kewajiban bayar tersebut harus diserahkan sesaat setelah Pemohon mengikrar talaknya kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

### Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat diterima;

### Dalam konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam tingkat pertama sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

- 1. Biaya proses : Rp 130.000,00
- 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

